



PUTUSAN

Nomor : 2/PID.SUS./2018/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIDWAN ALIAS NOVA ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Januari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Kepiting Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Tanjung
Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 2/PID.SUS./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 ;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
11. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 19 Juli 2017 No.REG. PERKR : PDM-59/R.Bima/06/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa RIDWAN als. NOVA pada hari Kamis Tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan April 2016 bertempat di rumah sdri JUMIATI Rt 02 Rw 01, Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat, Kota Bima atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 2 Oktober 2017, saksi Abdul Hafid , saksi Komang Agus Yuda Sastrawan , saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Yayan Saputra, saksi M.Israfil dan saksi Nur Imam Hidayat (anggota Polres Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat melalui sms via

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 2/PID.SUS./2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP bahwa dirumah sdri. Jumiaty yang ada di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan rumah itu juga sering digunakan sebagai tempat dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba .

- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Abdul Hafid , saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan , saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Yayan Saputra, saksi M.Israfil dan saksi Nur Imam Hidayat mendatangi rumah sdri.Jumiaty dan sesampainya dirumah tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berada di halaman samping kiri rumah sdri. Jumiaty yang seketika itu masuk kedalam rumah melalui pintu depan sambil berteriak memanggil nama sdri. Jumiaty sehingga para saksi langsung melakukan pengejaran hingga kedalam rumah sdri. Jumiaty dan didalam rumah para saksi mengamankan sdra. Wedi Yantoro yang sedang berada di ruang keluarga serta melihat sdri. Jumiaty yang sedang berlari keluar dari ruang keluarga menuju kearah dapur bersamaan dengan terdakwa dan pada saat di dapur saksi Abdul Hafid melihat terdakwa membuang sesuatu berupa 1 (satu) buah kotak korek api kayu hingga ke lantai kamar mandi yang berada di dapur dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa dan sdri. Jumiaty ,sdra. Wedi Yantoro selanjutnya saksi Abdul Hafid , saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Yayan Saputra, saksi M.Israfil dan saksi Nur Imam Hidayat langsung melakukan penggeledahan namun pada saat itu terdakwa sempat mengeluarkan 1 (satu) lembar plastic klip dari dalam kantung celana bagian belakang dengan tangan kanan dan langsung meletakkan diatas kasur disebelah kanan posisi duduk terdakwa yang setelah diperiksa barang bukti tersebut berisi daun, batang dan biji yang diduga jenis ganja dan kemudian setelah saksi Jaidin Bantaeng selaku Ketua RT datang barulah para saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kotak korek api kayu yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 3 (tiga) poket serbuk Kristal putih bening yang diuga adalah narkoba jenis shabu .
- Bahwa dari hasil penggeledahan diamankan barang bukti yaitu :



- 1 (satu) lembar plastik klip bening yang bertuliskan angka 100 (seratus) berisi 3 (tiga) poket serbuk putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
 - 1 (lembar plastik klip bening berisi daun, batang dan biji Narkotika yang diduga ganja seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak korek api kayu ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi saksi Abdul Hafid , saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan , saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Yayan Saputra, saksi M.Israfil dan saksi Nur Imam Hidayat membawa Terdakwa RIDWAN als NOVA ke Kantor Polres Bima Kota untuk diamankan dan dimintai keterangan ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor Nomor : 17.108.99.20.05.0095.K tanggal 17 Maret 2017, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket seberat 0,0250 gram adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman ;
 - Bahwa Terdakwa RIDWAN als. NOVA tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut ;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsida

----- Bahwa ia terdakwa RIDWAN als NOVA pada hari Kamis Tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan April 2016 bertempat di rumah sdri JUMIATI Rt 02 Rw 01, Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 2 Oktober 2017, saksi Abdul Hafid , saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan , saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan,



saksi Yayan Saputra, saksi M. Israfil dan saksi Nur Imam Hidayat (anggota Polres Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat melalui sms via HP bahwa di rumah sdri. Jumiati yang ada di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan rumah itu juga sering digunakan sebagai tempat dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Abdul Hafid , saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan , saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Yayan Saputra, saksi M. Israfil dan saksi Nur Imam Hidayat mendatangi rumah sdri. Jumiati dan sesampainya di rumah tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berada di halaman samping kiri rumah sdri. Jumiati yang seketika itu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sambil berteriak memanggil nama sdri. Jumiati sehingga para saksi langsung melakukan pengejaran hingga ke dalam rumah sdri. Jumiati dan di dalam rumah para saksi mengamankan sdra. Wedi Yantoro yang sedang berada di ruang keluarga serta melihat sdri. Jumiati yang sedang berlari keluar dari ruang keluarga menuju ke arah dapur bersamaan dengan terdakwa dan pada saat di dapur saksi Abdul Hafid melihat terdakwa membuang sesuatu berupa 1 (satu) buah kotak korek api kayu hingga ke lantai kamar mandi yang berada di dapur dalam rumah tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa dan sdri. Jumiati , sdra. Wedi Yantoro selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Yayan Saputra, saksi M. Israfil dan saksi Nur Imam Hidayat langsung melakukan penggeledahan namun pada saat itu terdakwa sempat mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip dari dalam kantung celana bagian belakang dengan tangan kanan dan langsung meletakkan di atas kasur di sebelah kanan posisi duduk terdakwa yang setelah diperiksa barang bukti tersebut berisi daun, batang dan biji yang diduga jenis ganja dan kemudian setelah saksi Jaidin Bantaeng selaku Ketua RT datang barulah para saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kotak korek api kayu yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 3 (tiga) poket serbuk Kristal putih bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu .
- Bahwa dari hasil penggeledahan diamankan barang bukti yaitu :



- 1 (satu) lembar plastik klip bening yang bertuliskan angka 100 (seratus) berisi 3 (tiga) poket serbuk putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
 - 1 (lembar plastik klip bening berisi daun, batang dan biji narkotika yang diduga ganja seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak korek api kayu ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi saksi Abdul Hafid, saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Yayan Saputra, saksi M. Israfil dan saksi Nur Imam Hidayat membawa Terdakwa RIDWAN als. NOVA ke Kantor Polres Bima Kota untuk diamankan dan dimintai keterangan ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 17.108.99.20.05.0094.K tanggal 17 Maret 2017, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket seberat 0,1217 gram adalah **positif (+) mengandung GANJA** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis tanaman ;
 - Bahwa Terdakwa RIDWAN als. NOVA tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut ;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RIDWAN als. NOVA pada hari Kamis Tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan April 2016 bertempat di rumah sdri JUMIATI Rt 02 Rw 01, Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat, Kota Bima atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** , dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 2 Oktober 2017, saksi Abdul Hafid, saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Yayan Saputra, saksi M. Israfil dan saksi Nur Imam Hidayat (anggota Polres Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat melalui sms via HP bahwa di rumah sdri. Jumiati yang ada di Lingkungan Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan rumah itu juga sering digunakan sebagai tempat dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Abdul Hafid, saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Yayan Saputra, saksi M. Israfil dan saksi Nur Imam Hidayat mendatangi rumah sdri. Jumiati dan sesampainya di rumah tersebut para saksi melihat terdakwa sedang berada di halaman samping kiri rumah sdri. Jumiati yang seketika itu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sambil berteriak memanggil nama sdri. Jumiati sehingga para saksi langsung melakukan pengejaran hingga ke dalam rumah sdri. Jumiati dan di dalam rumah para saksi mengamankan sdra. Wedi Yantoro yang sedang berada di ruang keluarga serta melihat sdri. Jumiati yang sedang berlari keluar dari ruang keluarga menuju ke arah dapur bersamaan dengan terdakwa dan pada saat di dapur saksi Abdul Hafid melihat terdakwa membuang sesuatu berupa 1 (satu) buah kotak korek api kayu hingga ke lantai kamar mandi yang berada di dapur dalam rumah tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa dan sdri. Jumiati, sdra. Wedi Yantoro selanjutnya saksi Abdul Hafid, saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Yayan Saputra, saksi M. Israfil dan saksi Nur Imam Hidayat langsung melakukan pengeledahan namun pada saat itu terdakwa sempat mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip dari dalam kantung celana bagian belakang dengan tangan kanan dan langsung meletakkan di atas kasur di sebelah kanan posisi duduk terdakwa yang setelah diperiksa barang bukti tersebut berisi daun, batang dan biji yang diduga jenis ganja dan kemudian setelah saksi Jaidin Bantaeng selaku Ketua RT datang barulah para saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kotak korek api kayu yang



dibuang oleh terdakwa tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 3 (tiga) poket serbuk Kristal putih bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu ;

- Bahwa dari hasil pengeledahan diamankan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang bertuliskan angka 100 (seratus) berisi 3 (tiga) poket serbuk putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
 - 1 (lembar plastik klip bening berisi daun, batang dan biji narkoba yang diduga ganja seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak korek api kayu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi saksi Abdul Hafid, saksi I Komang Agus Yuda Sastrawan, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Yayan Saputra, saksi M. Israfil dan saksi Nur Imam Hidayat membawa Terdakwa RIDWAN als. NOVA ke Kantor Polres Bima Kota untuk diamankan dan dimintai keterangan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor Nomor : 17.108.99.20.05.0095.K tanggal 17 Maret 2017, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket seberat 0,0250 gram adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor Nomor : 17.108.99.20.05.0094.K tanggal 17 Maret 2017, terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) poket seberat 0,1217 gram adalah **positif (+) mengandung GANJA** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis tanaman ;
- Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan pemeriksaan urine Terdakwa RIDWAN als NOVA berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh dr. Erna Romauli Boru Tobing, Sp.PK yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa RIDWAN als NOVA **Positif (+)** ditemukan adanya **METAMPHETAMINE dan Positif (+)** ditemukan adanya **CANNABINOIDS** ;
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa **Metamphetamine (shabu) dan cannabinoids (ganja)** tersebut, Terdakwa



RIDWAN als. NOVA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 4 Oktober 2017 No. REG.PERK: PDM-56/Rbi/06/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN als. NOVA bersalah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ke satu Primair Jaksa Penuntut Umum dan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ke Satu Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar plastik klip bening yang bertuliskan angka 100 (seratus) berisi 3 (tiga) poket serbuk putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi daun, batang dan biji Narkotika yang diduga ganja seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
- 1 (satu) buah kotak korek api kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias NOVA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDWAN Alias NOVA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang bertuliskan angka 100 (seratus) berisi 3 (tiga) poket serbuk putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi daun, batang dan biji narkotika jenis ganja seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram ;
- 1 (satu) buah kotak korek api kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan PLH Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Nopember 2017 sebagaimana dari akte No. 194/Pid.Sus/2017/PN.Rbi., dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori bertanggal 12 Desember 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima 18 Desember 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima kepada Terdakwa pada 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara bertanggal 18 Desember 2017, sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa atas Surat Keterangan Mempelajari Berkas Perkara bertanggal 21 Desember 2017, yang berisi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 2/PID.SUS./2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 27 Nopember 2017 No. 194/Pid.Sus/2017/PN.Rbi. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tanpa hak dan melawan hukum ;
2. Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, terbukti bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat ijin untuk memiliki / membawa Narkotika, maka oleh karena itu unsur ke satu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Taufarrahman, M. Israfil, Nur Imam Hidayat, Yayan Saputra, Jumiati menerangkan bahwa ketika Terdakwa berada diluar samping kiri rumah saksi Jumiati, terdakwa berteriak memanggil saksi Jumiati berlari kedalam rumah kearah belakang saksi-saksi melihat terdakwa membuang sesuatu kelantai bawah yang berada didapur, berupa 1 (satu) buah korek api kayu ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Jumiati dan suaminya Wedi Yuntoro, Terdakwa, dikumpulkan diruang keluarga, Terdakwa mengeluarkan 1(satu) lembar plastik, klip dari kantong calana bagian depan sebelah kanan,



yang dibuang oleh terdakwa keatas kasur sebelah kanan posisi terdakwa duduk.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram terbukti barang bukti yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan kepada terdakwa adalah ganja dan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyangkal kepemilikan Narkotika jenis shabu dan hanya mengakui ganja saja sebagai miliknya, Hakim Tinggi berpendapat bahwa penyangkalan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis shabu adalah keterangan yang tidak masuk akal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua dari pasal tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan Terdakwa atas ganja seberat 0,36 gram, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berlapis/subsidaire yaitu pada dakwaan yang Subsidaire sehingga oleh karena dakwaan yang primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, Pengadilan Tinggi berpendapat seharusnya tentang kepemilikan ganja oleh terdakwa, dakwaannya tidak disubsidaikan melainkan dikumulatikan, walaupun demikian, kepemilikan Terdakwa atas ganja 0,36 gram tersebut dijadikan hal-hal yang memberatkan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Rbi. tanggal 27 Nopember 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 2/PID.SUS./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum.
- Terdakwa telah menyangkal perbuatan atas kepemilikan Narkotika jenis shabu.
- Terdakwa disamping memiliki Narkotika jenis shabu, juga memiliki ganja.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 27 Nopember 2017 No. 194/Pid.Sus/2017/PN.Rbi. yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 2/PID.SUS./2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN ALIAS NOVA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. .Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIDWAN ALIAS NOVA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang bertuliskan angka 100 (seratus) berisi 3 (tiga) poket serbuk putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi daun, batang dan biji narkotika jenis ganja seberat 0,36 (nol koma tiga enam gram);
 - 1 (satu) buah kotak korek api kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis, tanggal 4 Januari 2018**, oleh
Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 2/PID.SUS./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **FARID FAUZI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ENCEP YULIADI, SH.,MH.** dan **UNGGUL AHMADI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PID.SUS./2018/PT.MTR. tanggal 3 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 16 Januari 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Seniwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ENCEP YULIADI, SH.,MH.

FARID FAUZI, S.H.

Ttd.

UNGGUL AHMADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAIQ SENIWATI, S.H.

Turunan Resmi
Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Mataram

(H. A K I S, S.H.)
NIP. 19560712.198603.1.004

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 2/PID.SUS./2018/PT.MTR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)